

Penerimaan Diri Anak Berkonflik dengan Hukum Pasca Menjalani Hukuman Pidana

Vendy Ichwan Hendariyanto

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

vendy.ichwan.hendariyanto-2023@psikologi.unair.ac.id

Suryanto, Suryanto

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Ade Lily Reakid Arin Uktubara

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Haressa Lintang Rizkika

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Journal of Correctional
Issues

2024, Vol. 7 (1)

Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review

10-06-2024

Accepted

28-06-2024

Abstract

This research aims to obtain an overview of self-acceptance in children who have conflicted with the law after returning home and returning to society. Children in conflict with the law are defined as children who are 12 years old but still under 18 years old and are suspected of being perpetrators of criminal acts, also known as suspects. This study uses descriptive qualitative methods and a case study approach. The Informants in this study were four children in conflict with the law, aged between 14 and 16, who had undergone court decisions. In this research, an interview method using an interview guide was used. Based on the results of the research conducted, the four informants have a good self-acceptance because each has aspects of self-acceptance such as perceptions about oneself and attitudes towards appearance, attitudes towards weaknesses and strengths of oneself and others, feelings of inferiority as a symptom of self-rejection, response to rejection and criticism, balance between "real self" and "ideal self" self-acceptance and acceptance of others, following one's wishes and asserting oneself, spontaneity and enjoying life, moral aspects of self-acceptance, and attitude towards acceptance self.

Keywords : *Children in Conflict with the Law, Returning to Society, Self-acceptance, Court decisions*

Abstrak

Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui aspek-aspek penerimaan diri pada anak yang pernah berkonflik dengan hukum setelah pulang dan kembali ke masyarakat. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebutan bagi anak yang sudah berusia 12 tahun sampai 17 tahun yang diduga sebagai pelaku atas tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah empat orang anak berkonflik dengan hukum berusia antara 14-16 tahun dan telah menjalani putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa keempat informan memiliki penerimaan diri yang baik. karena masing-masing memiliki aspek-aspek penerimaan diri seperti: persepsi mengenai diri dan sikap terhadap penampilan,

sikap terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain, perasaan inferioritas sebagai gejala penolakan diri, respon atas penolakan dan kritikan, keseimbangan antara “reals self” dan “ideal self” penerimaan diri dan penerimaan orang lain, menuruti kehendak dan menonjolkan diri, spontanitas, dan menikmati hidup, aspek moral penerimaan diri dan sikap terhadap penerimaan diri

Kata kunci : Anak berkonflik dengan hukum, Kembali ke masyarakat, Penerimaan diri, Putusan pengadilan

Pendahuluan

Bunyi Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang serta memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini juga berlaku jika yang melakukan tindakan kekerasan atau tindakan melanggar hukum adalah anak. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan pelaku dewasa. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah sebutan bagi anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi masih dibawah 18 tahun yang diduga sebagai pelaku atas tindak pidana alias tersangka. Anak Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disingkat sebagai ABH.

Rentang usia ABH jika dilihat dari sisi psikologis berada pada perkembangan fase remaja. Santrock, (2019) menjelaskan bahwa remaja adalah sebuah fase terjadi perubahan yang sangat signifikan baik secara fisik maupun emosional, pada fase ini seorang anak akan dihadapkan pada proses kematangan seksual dan perubahan hormonal serta perubahan pola pikir.

Keadaan ini jika tidak difasilitasi dengan baik akan menimbulkan adaptasi yang negatif yang berakhir dengan terjadinya kenakalan remaja.

Remaja merupakan fase dimana penerimaan dari teman teman sebaya dianggap lebih penting daripada penerimaan dari keluarga terdekat (Machdi, 2013), remaja memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang memiliki *conformity* dengan teman terdekat. Permasalahan muncul saat penerimaan oleh grup berujung pada pelanggaran hukum.

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat UU SPPA memiliki filosofi pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dimaknai sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan melibatkan peran aktif pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Dalam proses keadilan restoratif pememajaan merupakan pilihan paling akhir (Fulham et al., 2023)

Meskipun ABH melakukan pelanggaran hukum, pendampingan kepada ABH tetap memperhatikan keadilan restoratif dalam pemenuhan hak-hak anak. ABH perlu diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya kepada korban serta diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengikuti rehabilitasi (Hasan, 2013). Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari

pelabelan yang tidak perlu dan penanganan yang tepat pada ABH agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum..

Mantan ABH memiliki harapan untuk diterima oleh Masyarakat, namun kenyataannya tidak semua masyarakat dapat menerima kehadiran Anak mantan ABH. Munculnya stigma dalam masyarakat yang menghambat rencana anak, penelitian yang dilakukan oleh Amita, dkk (2023) masyarakat memilih menjauh karena adanya anggapan jika anak pernah melakukan sebuah pelanggaran hukum ada kemungkinan ia akan melakukan pelanggaran hukum lagi, penerimaan lingkungan ini membuat Anak menjadi kecewa dan marah. Penelitian yang dilakukan oleh Shofia (2009) menemukan bahwa sebagian besar narapidana yang telah pulang dan kembali ke masyarakat sulit untuk beradaptasi, mereka cenderung menutup diri dan bersikap tidak peduli, dan anti sosial. Ketidakmampuan mantan ABH dalam mengontrol diri dan mengatasi persoalan tersebut mengakibatkan mantan ABH dapat melakukan pengulangan tindak pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Freudenberg, dkk. (2005) menemukan 45% anak yang berkonflik dengan hukum melakukan pekerjaan yang illegal enam bulan setelah pulang ke rumah yang berujung pada pengulangan tindak pidana

Allport (dalam, Feist, J. and Feist, 2002) mendefinisikan penerimaan diri sebagai keamanan emosional yang dimiliki oleh setiap individu, individu dapat memahami diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan menerima apa yang mereka miliki konsep ini juga dapat disebut sebagai ketenangan emosional. Artinya, jika seorang individu dinyatakan sehat secara psikologi ketika telah menerima keadaan dirinya, dan tidak mudah marah saat tujuan yang dicapai tidak sesuai dengan yang direncanakan dan mampu memulihkan

emosi saat “memiliki hari yang buruk”. Individu ini dapat menyadari bahwa kekecewaan, rasa frustrasi dan ketidaknyamanan merupakan bagian dari kehidupan. Jatnika, dkk. (2016) menjelaskan Jika ABH memiliki penerimaan diri yang negatif, ia akan bersikap dan berperilaku yang negatif pada saat ia kembali ke keluarga dan masyarakat.

Untuk dapat diterima oleh masyarakat tempat tinggalnya, ABH harus menerima diri sendiri. ABH harus mampu menerima keadaan diri apa adanya, menerima semua kelebihan dan kekurangan dirinya setelah menjalani pemidanaan. Penerimaan diri merupakan proses untuk mencari keseimbangan antara keadaan diri dengan tuntutan yang diharapkan oleh lingkungan. ABH yang mampu menerima keadaan dirinya dengan baik memiliki kemampuan untuk berinteraksi, bersosialisasi dan menyesuaikan diri saat kembali ke masyarakat. Penerimaan diri bagi seseorang yang pernah mengalami masalah sering membuat seseorang kesulitan menerima dirinya. Hurlock (1978) menjelaskan individu yang memiliki penerimaan diri yang baik dapat diartikan ia memahami, menerima dan menghargai diri dengan baik, individu yang seperti ini mampu menghargai dengan tinggi dirinya dan orang lain. ia tidak akan bersikap sinis terhadap diri sendiri dan menghargai setiap pencapaian yang dimiliki. Penerimaan diri yang baik juga dapat dijelaskan saat seseorang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek yang ada pada diri dan memandang positif terhadap kehidupan yang telah dijalani.

Jersild (1978) menjelaskan penerimaan diri sebagai proses penilaian yang realistis kemampuan individu yang secara berkesinambungan memberikan penghargaan terhadap “keberhargaan”

dirinya, memahami tentang “Batasan” (*standard*) pendiriannya tanpa merasa direndahkan oleh pendapat orang lain dan penilaian realistis dari keterbatasan dirinya tanpa menyalahkan dirinya secara tidak rasional. Orang yang menerima dirinya akan mengenali kelebihan dirinya, dan dapat menggunakan kelebihan tersebut dengan bebas serta mampu mengenali kekurangan dirinya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sari (2010), diketahui faktor yang mempengaruhi penerimaan diri secara positif adalah keberadaan individu lain yang memiliki penerimaan diri yang baik yang dekat dengan ABH dan kemampuan ABH untuk melihat dirinya secara jelas mengenai siapa dia sebenarnya atau disebut dengan konsep diri yang stabil.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardilla & Herdiana (2013) menjelaskan bahwa penerimaan diri yang baik pada narapidana perempuan didapatkan karena mereka memiliki pandangan diri yang positif. pandangan diri positif ini dikarenakan adanya dukungan orang terdekat yang diberikan secara berkala dan konsisten hal ini mendorong munculnya perilaku terbuka pada diri narapidana Perempuan saat dihadapkan pada lingkungan baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Pambudi & Darmawanti (2022). Penelitian ini melihat gambaran penerimaan diri pada remaja Yatim/Piatu di Surabaya. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja yatim mengalami berbagai masalah dalam menghadapi perubahan dalam hidupnya sebagai anak yatim/piatu.

Jersild (1978) menjelaskan penerimaan diri terdiri dari beberapa aspek, antara lain: 1)aspek persepsi mengenai diri dan sikap terhadap penampilan, 2)aspek sikap terhadap kelemahan dan kekurangan diri

sendiri dan orang lain, 3)aspek perasaan *inferioritas* sebagai gejala penolakan diri, 4)aspek respon atas penolakan dan kritikan, 5)aspek keseimbangan antara “*real self*” dan “*ideal self*”, 6)aspek penerimaan diri dan penerimaan orang lain, 7)aspek menuruti kehendak, dan menonjolkan diri, 8)aspek spontanitas dan menikmati hidup, 9)aspek moral penerimaan diri, dan 10)aspek sikap terhadap penerimaan diri.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui penerimaan diri dan aspek-aspek penerimaan diri anak berkonflik dengan hukum setelah menjalani putusan pengadilan dan telah pulang ke orang tua/wali.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih oleh peneliti karena ingin memahami kasus tertentu dalam konteks yang sebenarnya. Yazan & De Vasconcelos (2016) menjelaskan pendekatan studi kasus bertujuan menguji pertanyaan dan masalah penelitian, keduanya tidak dapat dipisahkan dengan fenomena dan konteks tempat fenomena itu terjadi.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang anak, yang bertempat tinggal di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Adapun informan penelitian ini didapatkan berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi anak saat menjalani proses pidana. Peneliti mendapatkan saran mengenai informan sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan.. keempat anak ini merupakan mantan anak berkonflik dengan hukum, saat ini berusia di bawah 18 tahun dan telah

pulang ke rumah/wali setelah menjalani proses pembinaan dalam Lembaga.

Tabel 1. Informan Penelitian

Inisial	Usia	Pulang	Pidana
DS	16 thn	Mei 2022	5 bulan
AJ	16 thn	Mei 2022	5 bulan
KA	16 thn	Sept 2023	3 bulan
DM	15 thn.	Sept 2023	3 bulan

DS dan AJ menjalani pidana karena kasus yang sama yaitu kepemilikan senjata yang digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain, sedangkan KA dan DM menjalani pidana karena kasus yang sama membawa senjata tajam saat melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Metode pengumpulan menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan wawancara terbuka, yaitu informan berkomentar tentang peristiwa tertentu dan menguatkan bukti dari sumber lain (Yin, 2011). Wawancara dilakukan kepada , *significant others* dan *non-human source of information*. Dalam penelitian ini *significant others* adalah orang tua dan *non-human source* adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas di Balai Pemasyarakatan.

Sebelum memulai penelitian ini, peneliti menjelaskan kepada mengenai kode etik penelitian yang terdiri dari:

1. Penyampaian lembar informasi (*information sheet*) yang berisi mengenai informasi dan sifat kerahasiaan dari penelitian

2. Penyediaan lembar persetujuan (*Informed consent*) yang dibaca dan ditandatangani sebelum wawancara
3. Komitmen peneliti untuk menjaga kerahasiaan dengan menyamarkan identitas

Penelitian ini menggunakan analisis tematik yang bertujuan menemukan pola dan tema hasil wawancara dengan Informan terkait topik penelitian.

Hasil

Tabel 2. Tabulasi data wawancara

No	Aspek	DS	AJ	KA	DM
1	Aspek Persepsi mengenai diri dan Sikap	1	1	1	1
2	Aspek Sikap Terhadap Kelemahan dan Kekurangan diri sendiri dan orang lain	1	1	1	1
3	Aspek Inferioritas sebagai Gejala Penolakan Diri	1	0	1	1
4	Aspek Respon atas Penolakan dan Kritikan	1	0	1	1
5	Aspek Keseimbangan antara "Real Life" dan "Ideal Self"	1	1	1	1
6	Aspek Penerimaan Diri dan Penerimaan Orang Lain	1	1	1	1
7	Aspek Menuruti Kehendak, dan Menonjolkan Diri	1	1	1	1
8	Aspek Spontanitas dan Menikmati Hidup	1	1	1	1
9	Aspek Moral dan Penerimaan Diri	1	1	1	1
10	Aspek Sikap Terhadap Penerimaan Diri	1	1	1	1

Keterangan:

0 = tidak muncul

1 = muncul

Keempat Informan yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan mantan anak berkonflik dengan hukum yang telah menjalani pembinaan dan pulang ke orangtua atau wali. Keempatnya terlibat masalah kepemilikan senjata tajam. Keempat responden menjalani penahanan setelah ditangkap dan selama proses persindangan. Keempatnya mendapatkan putusan bersalah dengan pidana pembinaan dalam lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada keempat Informan Hasil studi dari penelitian ini untuk

mengatahui penerimaan diri berdasarkan aspek-aspek penerimaan diri oleh Jersild (1978) antara lain :

1. Aspek persepsi mengenai diri dan sikap terhadap penampilan. Keempat informan mengalami proses penilaian orang lain saat pertama kali pulang ke rumah

“Tetangga ya, kaget. Ya kayak nggak enak. Lihat-lihatannya, mata-matanya gitu. Kayak sinis kepada saya”. KA051023-89

“Takut ada tetangga, yang didepan rumba, malu soalnya”. DM051023-91

2. Aspek sikap terhadap kelemahan dan kekurangan diri sendiri dan orang lain. Keempat informan memahami dan mengerti bahwa masa lalu sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang pernah melanggar hukum sebagai sebuah kekurangan dan hambatan.

“SKCK itu Dicoret katanya Jadi Nyari kerja itu susah katanya”. DM051023-30

3. Aspek perasaan *inferioritas* sebagai gejala penolakan diri. Tiga informan mengalami perasaan inferioritas dan satu informan tidak mengalami perasaan inferioritas.

“khan rata-rata orang keluar dari penjara khan disepelkan pak. Tapi tetangga saya menyadari bahwa beda kasus beda sifat pak”. AJ041023-56

4. Aspek respon atas penolakan dan kritikan. Tiga informan merasa tidak nyaman dengan kritikan dan satu

informan tidak merasakan kritikan dari lingkungan.

“Mangkel sekali sayaa. Muarah saya, Cuma aku gimana lagi, kalau aku mbentak ya percuma, karena sudah salah aku kena kasus sajam itu”. DS280923-170

5. Aspek keseimbangan antara “*real self*” dan “*ideal self*”. Keempat Informan memiliki harapan mengenai masa depan setelah menjadi mantan ABH.

“Banyak sih yang bilang, tetangga ada yang bilang, teman-teman juga ada yang bilang, nggak mungkin (jadi tentara) kamu, aku bisa, berharap bisa, pasti bisa kalau berusaha”. KA051023-137

6. Aspek penerimaan diri dan penerimaan orang lain, Keempat informan menyalahkan dirinya saat pulang ke rumah.

“Alhamdulillah, ada orang yang masih baik kepada saya, tidak sinis kepada saya, padahal banyak yang sinis sama saya”. KA051023-97

7. Aspek menuruti kehendak, dan menonjolkan diri, Keempat informan menyatakan bahwa status sebagai mantan ABH merubah mereka.

“Ya tetangga itu, tetangga bilang anaknya itu loh. Pernah masuk pejara kok pengen jadi tentara. kan saya hobi lari. Setelah itu kan, setelah saya keluar penjara itu, saya suka lari-lari. Ya tuh ketangga kayak mengomentari gitu”. KA051023-129

8. Aspek spontanitas dan menikmati hidup. Keempat informan menikmati keadaan saat ini.

“ndak boleh main lagi, y udah gapapa lah. G main gpp sing penting aku yo bisa main sendiri”. DS280923-30

9. Aspek moral penerimaan diri. Keempat informan mengaku menerima keadaan dirinya saat ini.

“Ya soalnya gmana lagi, cowok khan ya harus kuat mentalnya, harus berani bertanggung jawab. Jadi sekolah saja. Intinya aku tidak mau berhenti sekolah. Harus selesai sampai lulus” DS280923-102

10. Aspek sikap terhadap penerimaan diri. Keempat informan memahami bahwa status sebagai mantan ABH dapat menjadi hambatan di masa sekarang dan akan datang.

“Saya ingin lulus dan mendapatkan pekerjaan dengan cepat, sehingga tidak minta uang kepada orang tua dan hidup mandiri”. DS280923-202

Pembahasan

Aspek persepsi mengenai diri sendiri dan sikap terhadap penampilan

Keempat informan mengalami proses penilaian orang lain saat pertama kali pulang ke rumah. Mereka melihat pandangan orang lain kepada dirinya dan bagaimana mereka bersikap terhadap pandangan tersebut. Tiga dari keempat informan menjelaskan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk dapat bertemu atau sekedar bertatap muka dengan orang lain. DK dan KA saat pertama

kali pulang ke rumah memilih, menghindari bertemu dengan orang lain. DM memilih untuk berdiam diri di rumah, jika dalam keadaan harus keluar dari rumah mereka memilih untuk mengenakan pakaian maupun masker agar identitasnya tidak diketahui. Namun berjalan waktu mereka sudah memperlakukan penampilan mereka dan mulai bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. AJ tidak memiliki masalah dengan penampilannya. Ia langsung mampu bersosialisasi dengan lingkungan sosial di sekitar rumahnya. Jersild (1978) menjelaskan bahwa individu yang realistis memiliki penerimaan diri apa adanya mengenai penampilan dan bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya. ABH yang memiliki penerimaan diri yang baik mampu menerima bahwa dirinya merupakan mantan pelanggar hukum, ia menyadari bahwa dengan status tersebut orang lain memiliki pandangan yang negatif terhadapnya.

Aspek sikap terhadap kelemahan dan kekurangan diri sendiri dan orang lain

Keempat informan memahami dan mengerti bahwa masa lalu sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang pernah melanggar hukum sebagai sebuah kekurangan dan hambatan. DK, KA dan DM awalnya berusaha menyembunyikan kelemahannya tersebut dari orang lain. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena banyak orang yang tahu mengenai kasus yang menimpa mereka. Keadaan tersebut membuat ketiga informan menarik diri dan tidak bersosialisasi pada saat awal mereka pulang. Namun, berjalan waktu mereka mulai menerima status sebagai mantan ABH saat orang-orang disekitar tempat tinggalnya mulai mendekat dan mengajak berkomunikasi. Hal ini berbeda dengan AJ, ia sedari awal menerima kekurangannya

sebagai ABH, bahkan ia merasa status ABH tidak berpengaruh kepadanya karena ia percaya bahwa tindakan yang dilakukannya saat itu memiliki alasan yang cukup kuat untuk dilakukan, meskipun pada akhirnya tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. AJ menceritakan bahwa ia cukup percaya diri untuk kembali ke lingkungan sosialnya, ia juga merasa tidak menerima penolakan dari lingkungan sosialnya. Jersild (1978) seseorang yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung kurang menggunakan energinya untuk menyembunyikan hal yang tidak mungkin seperti status mantan pelanggaran hukum. mereka merasa lebih menerima dirinya jika lingkungan menerima keadaannya serta memberikan dukungan.

Aspek perasaan *inferioritas* sebagai gejala penolakan diri

Tiga informan sempat mengalami perasaan *inferioritas*. DK, KE dan DM sempat mengalami *inferioritas*. Hal ini dikarenakan karena adanya respon menghindar dari lingkungan sosial tempat mereka tinggal saat pertama kali pulang. Namun berjalannya waktu DK, KE dan DM mulai menerima kekurangan mereka di mata lingkungan sosial yaitu mantan ABH. Penerimaan status mantan ABH ini membuat mereka mampu bersikap dan berperilaku positif kepada lingkungan sosial. Sikap dan perilaku yang positif ini membuat lingkungan sosial kembali bersosialisasi dan membangun komunikasi dengan DK KA dan DM. informan AJ merasa tidak memiliki perasaan *inferioritas*. Hal ini disebabkan AJ tidak merasa ada perbedaan yang signifikan pada lingkungan sosial antara sebelum dan sesudah menjalani pidana. ia merasa tindakan yang ia lakukan saat itu adalah benar walaupun memiliki konsekuensi hukum sehingga lingkungan sosialnya

memaklumi tindakan yang telah dilakukannya. Jersild (1978) menyatakan bahwa kemampuan yang dapat menekan *inferioritas* yaitu memiliki kepercayaan diri untuk dapat menyatu dengan lingkungan.

Aspek respon atas penolakan dan kritik

Tiga informan sempat merasa tidak nyaman dengan kritikan yang diberikan oleh lingkungan sosial disekitar tempat tinggalnya. DK, KA dan DM merasa tidak nyaman dengan kritik yang ditujukan kepada mereka. Namun, mereka menyadari bahwa kritik tersebut muncul karena status mantan ABH. Penerimaan kekurangan mereka sebagai mantan ABH membuat ketiga informan memilih untuk mengalah dan menerima kritik dari lingkungan sosial. Penerimaan atas kritik ini membuat lingkungan sosial melihat perubahan pada diri ketiga informan sehingga mereka mau bersosialisasi kembali. Informan AJ merasa tidak mendapatkan kritikan dari lingkungan sosial tempat ia tinggal, sehingga ia merasa bahwa tindakan yang dilakukannya didukung oleh lingkungan sosial tempat tinggalnya. Jersild (1978) seseorang dengan penerimaan diri yang baik mampu menerima kritikan, mampu melihat kritikan sebagai saran yang membangun dan berusaha memperbaiki dirinya, sebaliknya seseorang yang tidak memiliki penerimaan diri justru menganggap kritikan sebagai wujud penolakan terhadapnya. Poin utama yang perlu diperhatikan dalam penerimaan diri yang baik ialah mampu belajar dari pengalaman dan meninjau kembali sikap dan perilakunya yang terdahulu untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Aspek keseimbangan antara *real self* dan *ideal self*

Keempat Informan memiliki harapan mengenai masa depan setelah menjadi

mantan ABH. DK dan DM mereka memiliki harapan dan tuntutan kepada dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka menurunkan ambisinya dan mengganti cita-citanya menjadi yang lebih realistis karena status mereka sebagai mantan ABH. Informan KA mempertahankan harapan dan cita-cita sebelum menjadi ABH. Ia tetap percaya mampu mencapai harapan yang dicita-citakannya, walaupun terdapat hambatan berupa catatan administrasi. Informan AJ mengaku tidak memiliki harapan maupun cita-cita sebelum menjadi ABH. Namun setelah menjadi mantan ABH memiliki harapan dan tuntutan kepada dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih positif dan membuktikan kepada orang tua bahwa ia mampu membantu perekonomian keluarga. Jersild (1978) Seseorang yang memiliki penerimaan diri yang baik berupaya mempertahankan harapan dan tuntutan dari dalam dirinya namun dalam batas-batas yang memungkinkan untuk dapat diraih. Seseorang mungkin memiliki ambisi yang besar, namun tidak mungkin untuk mencapainya walaupun dalam jangka waktu yang lama dan menghabiskan energinya. Oleh karena itu, ia mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik yang bertujuan untuk memastikan ia tidak akan kecewa suatu saat nanti.

Penerimaan diri dan penerimaan orang lain

Keempat informan awalnya menyalahkan dirinya sebagai mantan ABH saat pulang ke rumah karena adanya penghindaran dari teman maupun tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Namun berjalannya waktu mereka menerima status sebagai mantan ABH dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Mereka tidak mempermasalahkan jika ada teman maupun tetangga yang menghindarinya.

Menerima setiap kritik dengan lapang dada dan tidak memunculkan rasa permusuhan. Jersild (1978) seseorang yang menghargai dan menyayangi dirinya akan lebih mudah untuk menyayangi dan menghargai orang lain. Ia akan mampu menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya akan lebih mudah menerima kekurangan dan kelebihan orang lain.

Aspek menuruti kehendak dan menonjolkan diri

Keempat informan menyatakan bahwa status sebagai mantan ABH seakan merubah mereka menjadi pribadi baru yang berpikiran dan berperilaku lebih positif. Status mantan ABH menjadikan mereka lebih menjaga sikap dalam menjalani kehidupan dan menjauhi perilaku yang menjurus pada pengulangan tindak pidana. Mereka ingin memenuhi harapan keluarga. Membuktikan kepada keluarga bahwa mereka bisa menjadi sukses yang bermuara pada kebanggaan keluarga atas kesuksesan yang telah diraih. Hal ini senada dengan yang telah disampaikan Jersild (1978) bahwa seseorang yang mampu menerima dirinya akan berusaha mendapatkan kelayakan dalam hidupnya dan tidak memiliki keinginan untuk mengambil yang tidak menjadi haknya. Ia memiliki pendirian yang baik, mampu menentukan pilihan dan tidak mudah terpengaruh dengan ajakan orang lain.

Aspek spontanitas dan menikmati hidup

Keempat informan mengaku menikmati keadaan saat ini. DK bercerita menikmati kegiatannya bersekolah sebagai upaya untuk membahagiakan keluarga. Ia ingin lulus dan dapat segera bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan pembuktian bahwa ia mampu mandiri tanpa memperdulikan latar belakangnya sebagai

mantan ABH. AJ mengaku menikmati waktunya saat ini, saat ini ia memilih untuk bekerja agar tidak ingin membebani keuangan keluarganya. Ia menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab karena dapat menghasilkan uang sendiri. KA menikmati kegiatan bersekolah dan mengejar cita-citanya sebagai seorang tentara. Ia berupaya meningkatkan pemahaman dan nilai mata pelajaran yang disyaratkan untuk mendaftar sebagai akmil. Selain itu ia juga rutin berolah raga untuk meningkatkan kebugaran tubuh. DM mengaku menikmati keadaan saat ini. Ia saat ini belum memiliki kegiatan secara spesifik karena masih menunggu dibukanya pendaftaran sekolah Menengah Atas. Namun ia mengaku sudah memiliki rencana saat masuk sekolah. Jersild (1978) seseorang dengan penerimaan diri menikmati hal-hal yang terjadi didalam hidupnya, ia juga memiliki kuasa untuk menolak hal yang tidak ingin dilakukan.

Aspek moral penerimaan diri

Keempat informan mengaku menerima keadaan dirinya saat ini. Mereka lebih jujur dan menerima masa lalunya. Dengan adanya kejururan tersebut keempat informan mengaku tidak memperlakukan jika ada yang menanyakan mengenai kisah masa lalunya saat melakukan pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan keempat informan merasa bahwa pelanggaran hukum yang mereka lakukan di masa lalu merupakan bagian dari pembelajaran hidup mereka. Pembelajaran ini yang membentuk mereka menjadi pribadi saat ini. Mereka percaya nantinya akan dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang lain. Jersild (1978) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki penerimaan diri bukanlah mereka yang berbudi luhur maupun mereka yang tidak bermoral, melainkan mereka yang memiliki fleksibilitas

dalam pengaturan hidupnya. Mereka mampu mengakui secara terbuka bahwa dalam suatu waktu mereka juga terlibat dalam sebuah masalah, merasakan kecemasan, keraguan, serta merasa bimbang tanpa perlu membohongi diri sendiri.

Aspek sikap terhadap penerimaan

Keempat informan memahami bahwa status sebagai mantan ABH menjadi hambatan dalam bersosialisasi dan berkarya di masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Namun di lain sisi mereka mampu menjadikan kelemahan yang dimiliki saat ini menjadi dorongan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. DK dengan semangat sekolahnya, AJ dengan semangat bekerjanya. KA dengan semangat sekolah dan mengejar cita-cita dan DM dengan semangat untuk bersekolah dan membanggakan orang tua. Coleridge (dalam Hidayatullah & Hidayati, 2021) menjelaskan bahwa penerimaan diri bukan merupakan sikap pasrah pada suatu kondisi melainkan sebuah penerimaan dari identitas seseorang secara positif serta mampu melihat diri sendiri dan tidak menyebabkan mereka kehilangan harga dirinya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Penerimaan diri anak berkonflik dengan hukum setelah menjalani pidana bergantung pada 1) aspek persepsi mengenai diri dan sikap terhadap penampilan, 2) aspek sikap terhadap kelemahan dan kekurangan diri sendiri dan orang lain, 3) aspek perasaan *inferioritas* sebagai gejala penolakan diri, 4) aspek respon atas penolakan dan kritikan, 5) aspek keseimbangan antara "*real self*" dan "*ideal self*", 6) aspek penerimaan diri dan penerimaan orang lain, 7) aspek menuruti

kehendak, dan menonjolkan diri, 8) aspek spontanitas dan menikmati hidup, 9) aspek moral penerimaan diri, dan 10) aspek sikap terhadap penerimaan diri. Selain penerimaan diri yang baik, untuk dapat diterima kembali oleh lingkungan sosial anak berkonflik dengan hukum membutuhkan waktu dan dukungan sosial agar kembali percaya diri dan tidak menyerah atas hidupnya.

Implikasi

Penelitian ini memaparkan dinamika aspek penerimaan diri pada anak mantan ABH pasca menjalani pidana, diharapkan anak yang memiliki penerimaan diri mampu menumbuhkan konsep nilai positif sehingga terhindar dari pengulangan tindak pidana. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi orang tua yang memiliki ABH untuk mendampingi proses penerimaan diri.

Dalam ranah preventif, penerimaan diri oleh ABH dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Lembaga yang memiliki tugas memberikan pembinaan ABH diharapkan mampu merancang dan mengembangkan strategi program yang bertujuan untuk untuk menumbuhkan penerimaan diri yang baik sebelum ABH kembali ke masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengambil informan ABH yang telah menyelesaikan putusan pidana dan pernah mendapatkan pendampingan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Penulis merupakan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Keadaan ini dimungkinkan munculnya bias informan pada saat pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amita, N., Siregar, J., Listyani, N., & Assyfa, L. (2023). Self-Compassion dan Self-Esteem pada Narapidana. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 241–254. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.2134>
- Ardilla, F., & Herdiana, I. (2013). Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita. *Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya*, 2(01).
- Feist, J. and Feist, G. J. (2002). *Theories of Personality. 5th Edition*. McGraw-Hill Higher Education.
- Freudenberg, N., Daniels, J., Crum, M., Perkins, T., & Richie, B. E. (2005). Coming home from jail: The social and health consequences of community reentry for women, male adolescents, and their families and communities. *American Journal of Public Health*, 95(10), 1725–1736. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.056325>
- Fulham, L., Blais, J., Rugge, T., & Schultheis, E. A. (2023). The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes. *Criminology and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>
- Hasan, H. (2013). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 247. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>

- Hidayatullah., A.S., & Hidayati, . E. (2021). Penerimaan Diri Orangtua pada Anak Retardasi Mental. *Empathy : Journal Fakultas Psikologi*, 4(1).
- Hurlock, E. (1978). *Personality development*. Mc-Graww-Hill Publising Company, Ltd.
- Jatnika, D. C., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2016). Didik Lembaga Pemasarakatan Dalam Menghadapi Proses. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 261.
- Jersild, A. T. (1978). *The Psychology of Adolenscence*. Mc Millan Company.
- Machdi, R. (2013). Bagaimana Hidup Saya Setelah Ini? *Jurnal Studi Pemuda*, 2(1), 63–74.
- Pambudi, H. B., & Darmawanti, I. (2022). Gambaran Penerimaan Diri Pada Remaja Yatim Piatu. *Psikologi*, 9(8), 23–33.
- Santrock, J. W. (2019). Life-Span Development, Seventeenth Edition. In *Life-span development, 7th ed.* McGraw-Hill Higher Education.
- Sari, S. R. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Diri: Sebuah Penelitian Dikalangan Anak Berhadapan Hukum (Abh) Di Panti Sosial Marsudi Putra (Psm) Handayani. *Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 133. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/21691>
- Shofia. F. (2009). *Optimisme Masa Depan Narapidana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2012, N. 11 T., TENTANG, & ANAK, S. P. P. (2012). Peradilan Pidana Anak. *PT. Refika Aditama*, 1, 10.
- Yazan, B., & De Vasconcelos, I. C. O. (2016). Three approaches to case study methods in education: Yin, Merriam, and Stake. *Meta: Avaliacao*, 8(22), 149–182. <https://doi.org/10.22347/2175-2753v8i22.1038>
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research From Start to Finish*. The Guilford Press.